

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada bab II, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian tentang “Penerapan Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian”, yaitu :

1. Ketetapan Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 pada dasarnya sudah diterapkan anggota kepolisian di Polresta Yogyakarta, yaitu penggunaan senjata api hanya jika keadaan petugas sangat terdesak dan membahayakan jiwanya serta jiwa orang lain, terbukti sampai saat ini belum pernah terjadi kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polresta Yogyakarta.
2. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang pernah diberikan adalah:
 - a. Dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa teguran tertulis, serta dikenakan hukuman Kode Etik Profesi Polri

berupa permintaan maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

- b. Sanksi Pidana diberikan kepada anggota Polri yang dalam pelanggarannya menyebabkan jatuhnya korban jiwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan Pasal 359 tentang pembunuhan tidak sengaja. Akan tetapi belum pernah terjadi di wilayah Polresta Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian, serta kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada anggota kepolisian diwajibkan untuk memahami dan berpedoman pada peraturan mengenai prosedur penggunaan senjata api agar lebih cermat dalam menguasai dan menggunakan senjata api demi terwujudnya Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia diharuskan untuk tetap melakukan pengawasan secara ketat terhadap senjata api yang dipinjam-pakaikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa atas pelanggaran penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.

Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Joesias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

_____, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hokum administratif*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

_____, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, *Polisi Mandiri*, Jakarta.

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tentang Kepolisian.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Calon Pemegang Senjata Api.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian.

Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”

(STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.

Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST / 723 / VI / 2005 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pengendalian / Pengawasan Penggunaan Senpi Organik Polri

INTERNET

Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri, 2017,

https://www.researchgate.net/publication/42353658_Penyalahgunaan_Senjata_Api_Yang_Dilakukan_Oleh_Aparat_Polri_Studi_Di_Polda_Sumut

,diakses pada tanggal 11 Mei 2017.

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

KBBI Versi Online, <https://kbbi.web.id/standar-2>, diakses 5 Agustus 2017.